

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
 TENTANG TARIF AIR MNUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN  
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA**

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA YOGYAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA YOGYAKARTA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA YOGYAKARTA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA YOGYAKARTA
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta dan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan air minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta, maka perlu adanya penyesuaian Tarif Air Minum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;	Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum perlu dilakukan evaluasi tarif air minum; b. bahwa untuk penyesuaian terhadap evaluasi tarif air munum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Air Baku Bagi Usaha di Kota Yogyakarta dan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan air minum Perusahaan Umum Daerah PDAM	Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali	Mengingat : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta perlu disesuaikan;

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
	Tirtamarta Kota Yogyakarta perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;	Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang	Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan	Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran	Meningat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
<p>Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16);</p>	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16);</p> <p>6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);</p> <p>4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 46);</p>	<p>2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);</p> <p>4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 91);</p>

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
	Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93);		
MEMUTUSKAN:  Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.	MEMUTUSKAN:  Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.	MEMUTUSKAN:  Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.	MEMUTUSKAN:  Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.
	Pasal I  Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	Pasal I  Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 46) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan	Pasal I  Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 91) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
		Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.	merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 1  Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: (1) Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta yang selanjutnya disebut PDAM Tirtamarta adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. (2) Tarif Air Minum adalah Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta. (3) Daerah adalah Kota Yogyakarta (4) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. (5) Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.	Tetap	Tetap	Tetap
BAB II KOMPONEN TARIF AIR MINUM	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 2  (1) Komponen pengenaan Tarif Air Minum terdiri atas: a. besaran Tarif Air Minum berdasarkan klasifikasi pelanggan; b. biaya pemeliharaan/perbaikan meter air; dan	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>
<p>c. biaya administrasi dan operasional.  (2) Rincian besaran Tarif Air Minum berdasarkan klasifikasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.  (3) Rincian biaya pemeliharaan/perbaikan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.  (4) Rincian biaya administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>			
<p>BAB III  UANG JAMINAN</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 3  (1) Setiap pelanggan baru PDAM Tirtamarta dikenakan uang jaminan.  (2) Rincian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 4  Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 5  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.	Pasal II  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.	Pasal II  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.	Pasal II  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 21 November 2019  WALI KOTA YOGYAKARTA,  ttd  HARYADI SUYUTI	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 April 2022  WALI KOTA YOGYAKARTA,  ttd  HARYADI SUYUTI	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2024  Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,  ttd  SUGENG PURWANTO	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2025  WALI KOTA YOGYAKARTA,  ttd  HASTO WARDOYO

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 21 November 2019  SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA  ttd  AMAN YURIADIJAYA	Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 28 April 2022  SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,  ttd  AMAN YURIADIJAYA	Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2024  SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,  ttd  AMAN YURIADIJAYA	Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2025  SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,  ttd  AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 93	BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 46	BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 91	BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 32

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019  
Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM  
Tirtamarta Yogyakarta

Peraturan Wali Kota Yogyakarta  
Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali  
Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air  
Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta  
Yogyakarta

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota  
Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air  
Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta  
Yogyakarta

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun  
2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali  
Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif  
Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM  
Tirtamarta Yogyakarta

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

TARIF AIR MINUM  
Tarif Air Minum untuk setiap m<sup>3</sup> (meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

KELOMPOK	KLASIFIKASI TARIF	TARIF AIR MINUM (M <sup>3</sup> )			
		0-10 Rp.	11-20 Rp.	21-30 Rp.	> 30 Rp.
I	SOSIAL				
	Umum	2.870	3.420	3.970	3.970
	Khusus	2.870	3.900	5.200	7.600
II	NON NIAGA				
	A-1 Rumah Tangga A-1	3.420	5.200	7.800	13.000
	A-2 Rumah Tangga A-2	4.650	5.750	7.800	13.000
	A-3 Rumah Tangga A-3	5.470	6.150	8.900	13.000
	B Rumah Tangga B	5.470	6.150	8.900	13.000
	C Instansi Pemerintah/Swasta	4.100	7.800	10.300	13.000
III	NIAGA				
	1 Niaga Kecil	7.500	11.650	15.750	15.750
	2 Niaga Besar	14.400	17.100	20.550	20.600
	3 Industri Kecil	10.950	13.700	18.500	18.500
	4 Industri Besar	15.750	17.100	20.600	22.600
IV	KHUSUS				
	HOTEL				
	a. Hotel Bintang				
	1) Hotel Bintang 5				
	2) Hotel Bintang 4				
	3) Hotel Bintang 3				
	4) Hotel Bintang 2				
5) Hotel Bintang 1					
b. Hotel Melati					

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF  
AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

A. TARIF AIR MINUM  
Tarif Air Minum untuk setiap m<sup>3</sup> (meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

KELOMPOK	KLASIFIKASI TARIF	TARIF AIR MINUM (m <sup>3</sup> )			
		0-10 Rp.	11-20 Rp.	21-30 Rp.	> 30 Rp.
I	SOSIAL				
	Umum	2.870	3.420	3.970	3.970
	Khusus	2.870	3.900	5.200	7.600
II	NON NIAGA				
	A-1 Rumah Tangga A-1	3.420	5.200	7.800	13.000
	A-2 Rumah Tangga A-2	4.650	5.750	7.800	13.000
	A-3 Rumah Tangga A-3	5.470	6.150	8.900	13.000
	B Rumah Tangga B	5.470	6.150	8.900	13.000
	C Instansi Pemerintah/Swasta	4.100	7.800	10.300	13.000
III	NIAGA				
	1 Niaga Kecil	7.500	11.650	15.750	15.750
	2 Niaga Besar				
	3 Industri Kecil				
	4 Industri Besar				

Besaran tarif berdasarkan kesepakatan

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 91 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA  
YOGYAKARTA

TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

A. TARIF AIR MINUM  
Tarif Air Minum untuk setiap m<sup>3</sup> (meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

KELOMPOK	KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF	TARIF AIR MINUM (M <sup>3</sup> )			
		0-10 Rp.	11-20 Rp.	21-30 Rp.	>30 Rp.
I	SOSIAL				
	1 Umum	2.870	3.420	3.970	3.970
	2 Khusus	2.870	3.900	5.200	7.600
	3 Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	3.025	3.950	5.250	7.750
4 Pendidikan	3.125	3.975	5.300	7.800	
II	RUMAH TANGGA				
	A-1 Rumah Tangga A-1	3.420	5.200	7.800	13.000
	A-2 Rumah Tangga A-2	4.650	5.750	7.800	13.000
	A-3 Rumah Tangga A-3	5.470	6.150	8.900	13.000
B Rumah Tangga B	5.470	6.150	8.900	13.000	
III	PENDUKUNG PEREKONOMIAN				
	1 Instansi Pemerintah/Swasta	4.100	7.800	10.300	13.000
	2 Niaga Kecil	7.500	11.650	15.750	15.750

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA  
YOGYAKARTA

TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

A. TARIF AIR MINUM  
Tarif Air Minum untuk setiap m<sup>3</sup> (meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

KELOMPOK	KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF	TARIF AIR MINUM (M <sup>3</sup> )			
		0-10 Rp.	11-20 Rp.	21-30 Rp.	>30 Rp.
I	SOSIAL				
	1 Umum	2.870	3.420	3.970	3.970
	2 Khusus	2.870	3.900	5.200	7.600
	3 Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	3.025	3.950	5.250	7.750
4 Pendidikan	3.125	3.975	5.300	7.800	
II	RUMAH TANGGA				
	A-1 Rumah Tangga A-1	3.420	5.200	7.800	13.000
	A-2 Rumah Tangga A-2	4.650	5.750	7.800	13.000
	A-3 Rumah Tangga A-3	5.470	6.150	8.900	13.000
B Rumah Tangga B	5.470	6.450	9.400	13.000	
III	PENDUKUNG PEREKONOMIAN				
	1 Instansi Pemerintah/Swasta	4.100	7.800	10.300	13.000
	2 Niaga Kecil	7.500	11.650	15.750	15.750
IV	KELOMPOK KHUSUS				
	IV.1. Non Komersial				
IV.2. Komersial					

TARIF KESEPAKATAN

c. Penginapan		0-10	11-20	21-30	> 30
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2	PUSAT BUDAYA				
	a. Kraton Yogyakarta b. Pura Pakualaman	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000

Ketentuan Pemakaian Air Minimal untuk:

- Kelompok Tarif Non Niaga adalah 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) per bulan.
- Kelompok Tarif Niaga Kecil, Industri Kecil, Hotel Melati, dan Penginapan adalah 15 m<sup>3</sup> (lima belas meter kubik) per bulan.
- Kelompok Tarif Niaga Besar, Industri Besar, dan Hotel Bintang adalah 45 m<sup>3</sup> (empat puluh lima meter kubik) per bulan.

#### B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

##### 1. KELOMPOK I SOSIAL

###### I-1 SOSIAL UMUM

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial umum yaitu:

- kran umum yang tidak dikomersialkan;
- kamar mandi umum/*toilet* yang tidak dikomersialkan; dan
- terminal air yang tidak dikomersialkan.

###### I-2 SOSIAL KHUSUS

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial khusus yaitu:

- tempat ibadah;
- panti asuhan;
- yayasan sosial;
- pos ronda;
- ruang terbuka hijau; dan
- makam.

##### 2. KELOMPOK II NON NIAGA

###### II A-1 RUMAH TANGGA A-1

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-1 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya belum permanen/semi

IV	1	KHUSUS HOTEL	Besaran tarif berdasarkan kesepakatan			
			0-10	11-20	21-30	> 30
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2		a. Hotel Bintang				
		1) Hotel Bintang 5 2) Hotel Bintang 4 3) Hotel Bintang 3 4) Hotel Bintang 2 5) Hotel Bintang 1				
b. Hotel Non Bintang						
PUSAT BUDAYA						
a. Kraton Yogyakarta			2.000	2.000	2.000	2.000
b. Pura Pakualaman			2.000	2.000	2.000	2.000

Ketentuan Pemakaian Air Minimal untuk:

- Kelompok Tarif Non Niaga adalah 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) per bulan.
- Kelompok Tarif Niaga Kecil, Industri Kecil, Hotel Non Bintang adalah 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) per bulan.
- Kelompok Tarif Niaga Besar, Industri Besar, dan Hotel Bintang adalah berdasarkan tarif kesepakatan.

#### B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

##### 1. KELOMPOK I SOSIAL

###### I-1 SOSIAL UMUM

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial umum yaitu:

- kran umum yang tidak dikomersialkan;
- hidran umum;
- kamar mandi umum/*toilet* yang tidak dikomersialkan; dan
- makam.

###### I-2 SOSIAL KHUSUS

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial khusus yaitu:

- tempat ibadah;
- panti asuhan;
- yayasan sosial;
- pos ronda; dan
- tempat pendidikan PAUD, TK, TPA/TKA dan SD

IV	KELOMPOK KHUSUS	
IV.1 Non Komersial	Kasultanan dan Puro Pakualaman	TARIF KESEPAKATAN
IV.2. Komersial		
IV.2.A.	Niaga Besar	
IV.2.B.	Industri Kecil	
IV.2.C.	Industri Besar	
IV.2.D. Hotel Bintang		
IV.2.D.1	Hotel Bintang 5	
IV.2.D.2	Hotel Bintang 4	
IV.2.D.3	Hotel Bintang 3	
IV.2.D.4	Hotel Bintang 2	
IV.2.D.5	Hotel Bintang 1	

ketentuan pemakaian air minimal sebagai berikut:

- Kelompok tarif sosial dan rumah tangga 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) per bulan.
- Kelompok tarif niaga kecil dan instansi pemerintah/swasta 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) per bulan.
- Kelompok khusus diatur dengan Keputusan Direksi.

#### B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

##### I. KELOMPOK SOSIAL

###### 1. Sosial Umum

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial umum yaitu:

- kran umum yang tidak dikomersialkan;
- hidran umum;
- kamar mandi umum/*toilet* yang tidak dikomersialkan; dan
- makam.

###### 2. Sosial Khusus

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial khusus yaitu:

- tempat ibadah;
- panti asuhan;
- yayasan sosial; dan
- pos ronda.

Ketentuan pemakaian air minimal sebagai berikut:

- Kelompok tarif sosial dan rumah tangga 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) per bulan.
- Kelompok tarif niaga kecil dan instansi pemerintah/swasta 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) per bulan.
- Kelompok khusus ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

#### B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

##### I. KELOMPOK SOSIAL

###### 1. Sosial Umum

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial umum yaitu:

- kran umum yang tidak dikomersialkan;
- hidran umum;
- kamar mandi umum/*toilet* yang tidak dikomersialkan; dan
- makam.

###### 2. Sosial Khusus

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial khusus yaitu:

- tempat ibadah;
  - panti asuhan;
  - yayasan sosial; dan
  - pos ronda.
- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)  
Berdasarkan data masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

###### 3. Pendidikan

Yang termasuk dalam klasifikasi pendidikan yaitu:

- PAUD, TK, TPA/TKA;
- SD (sederajat);
- SMP (sederajat);
- SMA (sederajat); dan
- Pondok Pesantren.

##### II. KELOMPOK II RUMAH TANGGA

###### 1. RUMAH TANGGA A-1

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-1 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya belum permanen/semi permanen.

###### 2. RUMAH TANGGA A-2

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-2 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan rumah dengan dinding tembok, plesteran, dan genteng biasa.

<p>permanen dan terletak di wilayah perkampungan yang jalannya hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 (dua) dan 1 (satu) kendaraan roda 4 (empat).</p> <p>II A-2 RUMAH TANGGA A-2 Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-2 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan rumah sederhana yang terletak dalam wilayah perkampungan/perkotaan.</p> <p>II A-3 RUMAH TANGGA A-3 Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-3 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana yang sudah dikembangkan/ditingkat;</li> <li>rumah tangga yang bangunan rumahnya cukup bagus yang terletak dalam wilayah perkampungan/perkotaan;</li> <li>rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan <i>real estate</i> atau rumah mewah;</li> <li>rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan <i>elite</i>;</li> <li>rumah tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan kecuali truk tronton dan <i>trailer</i>; dan</li> <li>rumah jaga perumahan.</li> </ol> <p>II B RUMAH TANGGA B Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga B yaitu rumah tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha/untuk mencari keuntungan.</p> <p>II C INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA Yang termasuk dalam klasifikasi instansi pemerintah/swasta yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>rumah sakit/klinik pemerintah;</li> <li>sekolah /perguruan tinggi;</li> <li>instansi/lembaga/kantor pemerintah;</li> <li>sarana instalasi pemerintah; dan</li> </ol>	<p><b>2. KELOMPOK II NON NIAGA</b></p> <p>II A-1 RUMAH TANGGA A-1 Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-1 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya belum permanen/semi permanen.</p> <p>II A-2 RUMAH TANGGA A-2 Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-2 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan rumah dengan dinding tembok, plesteran dan genteng biasa.</p> <p>II A-3 RUMAH TANGGA A-3 Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-3 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana yang sudah dikembangkan/ditingkat;</li> <li>rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan <i>real estate</i> atau rumah mewah;</li> <li>rumah tangga yang berada di lingkungan <i>real estate</i>; dan</li> <li>rumah tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan.</li> </ol> <p>II B RUMAH TANGGA B Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga B yaitu rumah tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha.</p> <p>II C INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA Yang termasuk dalam klasifikasi instansi pemerintah/swasta yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>tempat pendidikan SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, pondok pesantren;</li> <li>instansi/lembaga/kantor pemerintah; dan</li> <li>asrama milik pemerintah/pemerintah daerah lain.</li> </ol> <p><b>3. KELOMPOK III NIAGA</b></p> <p>III-1 NIAGA KECIL Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> toko/kios/warung;</li> <li> tempat penjualan air/kamar mandi/toilet;</li> <li> perusahaan negara yang diusahakan secara komersial;</li> <li> kantor perusahaan swasta;</li> <li> apotek;</li> <li> bengkel;</li> </ol>	<p>2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Berdasarkan data masyarakat berpenghasilan rendah yang di tetapkan oleh Wali Kota dengan klasifikasi yang diatur dalam Keputusan Direksi.</p> <p>3. Pendidikan Yang termasuk dalam klasifikasi sosial pendidikan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PAUD, TK, TPA/TKA;</li> <li>SD (Sederajat);</li> <li>SMP (sederajat);</li> <li>SMA (Sederajat); dan</li> <li>Pondok Pesantren.</li> </ol> <p>II. KELOMPOK II RUMAH TANGGA</p> <p>1. RUMAH TANGGA A-1 Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-1 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya belum permanen/semi permanen.</p> <p>2. RUMAH TANGGA A-2 Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-2 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan rumah dengan dinding tembok, plesteran dan genteng biasa.</p> <p>3. RUMAH TANGGA A-3 Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-3 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana yang sudah dikembangkan/ditingkat;</li> <li>rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan <i>real estate</i> atau rumah mewah;</li> <li>rumah tangga yang berada di lingkungan <i>real estate</i>; dan</li> <li>rumah tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan.</li> </ol> <p>4. RUMAH TANGGA B Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga B yaitu rumah tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha.</p> <p>III. KELOMPOK III PENDUKUNG PEREKONOMIAN</p> <p>1. INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA Yang termasuk dalam klasifikasi instansi pemerintah/swasta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pusat kesehatan masyarakat;</li> <li>perguruan tinggi;</li> <li>instansi/lembaga pemerintah; dan</li> <li>asrama milik pemerintah/pemerintah daerah lain.</li> </ol>	<p>3. RUMAH TANGGA A-3 Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-3 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana yang sudah dikembangkan/ditingkat;</li> <li>rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan <i>real estate</i> atau rumah mewah;</li> <li>rumah tangga yang berada di lingkungan <i>real estate</i>; atau</li> <li>rumah tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan.</li> </ol> <p>4. RUMAH TANGGA B Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga B yaitu rumah tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha.</p> <p>III. KELOMPOK III PENDUKUNG PEREKONOMIAN</p> <p>1. INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA Yang termasuk dalam klasifikasi instansi pemerintah/swasta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pusat kesehatan masyarakat;</li> <li>perguruan tinggi;</li> <li>instansi/lembaga pemerintah; dan</li> <li>asrama milik pemerintah/pemerintah daerah lain.</li> </ol> <p>2. NIAGA KECIL Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>toko;</li> <li>apotek;</li> <li>percetakan;</li> <li>salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut; atau</li> <li>segala jenis usaha yang termasuk dalam kategori Usaha Kecil berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</li> </ol> <p>IV. KELOMPOK KHUSUS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Yang termasuk dalam kelompok khusus merupakan pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian dengan mendistribusikan air minum kepada pihak lain.</li> <li>Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok khusus ditetapkan dalam Keputusan Direksi.</li> </ol> <p style="text-align: right;">WALI KOTA YOGYAKARTA,</p> <p style="text-align: right;">ttd</p> <p style="text-align: right;">HASTO WARDOYO</p>
---	--	---	---

<p>f. asrama milik pemerintah/pemerintah daerah lain.</p> <p>3. <b>KELOMPOK III NIAGA</b></p> <p><b>III-1 NIAGA KECIL</b></p> <p>Yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil yaitu niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet setiap hari antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).</p> <p>Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>toko/kios/warung;</li> <li>tempat penjualan air/kamar mandi/<i>toilet</i>;</li> <li>perusahaan negara yang diusahakan secara komersial;</li> <li>kantor perusahaan swasta;</li> <li>rumah sakit/klirik swasta/apotek;</li> <li>bengkel;</li> <li>percetakan;</li> <li>gudang milik perusahaan swasta;</li> <li>penjahit;</li> <li>salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;</li> <li>kolam renang yang diusahakan oleh swasta;</li> <li>bimbingan <i>test</i>/kursus ketrampilan/biro jasa;</li> <li>rumah kost;</li> <li>rumah makan/restoran;</li> <li>kelompok sosial umum yang dikomersialkan; dan</li> <li>niaga lainnya yang sejenis.</li> </ol> <p><b>III-2 NIAGA BESAR</b></p> <p>Yang termasuk dalam klasifikasi niaga besar yaitu niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet setiap hari lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).</p> <p>Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga besar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>toko/kios/warung;</li> <li>tempat penjualan air;</li> <li>perusahaan negara yang diusahakan secara komersial;</li> <li>kantor perusahaan swasta;</li> <li>rumah sakit/klirik swasta/apotek;</li> <li>bengkel;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>percetakan;</li> <li>gudang milik perusahaan swasta;</li> <li>penjahit;</li> <li>salon kecantikan/ panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;</li> <li>kolam renang yang diusahakan oleh swasta; dan</li> <li>bimbingan tes/kursus ketrampilan/biro jasa.</li> </ol> <p><b>III-2 NIAGA BESAR</b></p> <p>Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga besar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>supermarket;</li> <li>tempat penjualan air;</li> <li>perusahaan negara yang diusahakan secara komersial;</li> <li>kantor perusahaan swasta;</li> <li>rumah sakit/klirik swasta;</li> <li>bengkel;</li> <li>percetakan;</li> <li>gudang milik perusahaan swasta;</li> <li>penjahit;</li> <li>rumah kost eksklusif;</li> <li>salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;</li> <li>kolam renang yang diusahakan oleh swasta;</li> <li>bimbingan <i>test</i>/kursus ketrampilan/biro jasa;</li> <li>stasiun kereta api/terminal bus;</li> <li>rumah makan/restoran; dan</li> <li>niaga lainnya yang sejenis.</li> </ol> <p><b>III-3 INDUSTRI KECIL</b></p> <p>Jenis industri yang termasuk dalam klasifikasi industri kecil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>industri rumah tangga;</li> <li>pengrajin/sanggar seni lukis;</li> <li>industri tekstil batik;</li> <li>industri bahan kimia/obat-obatan;</li> <li>industri kertas;</li> <li>industri gula;</li> <li>industri minuman/es;</li> <li>peternakan;</li> <li><i>furniture</i>; dan</li> </ol>	<p>2. NIAGA KECIL</p> <p>Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>toko/kios/warung;</li> <li>tempat penjualan air/kamar mandi/<i>toilet</i>;</li> <li>apotek;</li> <li>bengkel;</li> <li>percetakan;</li> <li>penjahit;</li> <li>salon kecantikan/ panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;</li> <li>bimbingan tes/kursus ketrampilan/biro jasa; dan/atau</li> <li>segala jenis usaha yang termasuk dalam kategori Usaha Kecil berdasarkan peraturan perundangan-undangan.</li> </ol> <p>IV. KELOMPOK KHUSUS</p> <p>Ketentuan klasifikasi kelompok khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.</p> <p style="text-align: right;">Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">SUGENG PURWANTO</p>	
---	---	---	--

<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>																																																			
<p>g. percetakan; h. gudang milik perusahaan swasta; i. penjahit; j. rumah kost eksklusif; k. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut; l. kolam renang yang diusahakan oleh swasta; m. bimbingan <i>test</i>/kursus ketrampilan/biro jasa; n. stasiun kereta api/terminal bus; o. rumah makan/restoran; dan p. niaga lainnya yang sejenis.</p> <p><b>III-3 INDUSTRI KECIL</b> Yang termasuk dalam klasifikasi industri kecil yaitu industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet setiap hari paling tinggi Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Jenis industri yang termasuk dalam klasifikasi industri kecil yaitu:</p> <p>a. industri rumah tangga; b. pengrajin/sanggar seni lukis; c. industri tekstil batik; d. industri bahan kimia/obat-obatan; e. industri kertas; f. industri gula; g. industri minuman/es; h. peternakan; i. <i>furniture</i>; dan j. jenis industri kecil lainnya yang sejenis.</p> <p><b>III-4 INDUSTRI BESAR</b> Yang termasuk dalam klasifikasi industri besar yaitu industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet setiap hari lebih dari Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Jenis industri yang termasuk dalam klasifikasi industri besar yaitu:</p> <p>a. industri rumah tangga; b. pengrajin/sanggar seni lukis;</p>	<p>j. jenis industri kecil lainnya yang sejenis.</p> <p><b>III-4 INDUSTRI BESAR</b> Jenis industri yang termasuk dalam klasifikasi industri besar yaitu:</p> <p>a. industri rumah tangga; b. pengrajin/sanggar seni lukis; c. industri tekstil/batik; d. industri bahan kimia/obat-obatan; e. industri kertas; f. industri gula; g. industri minuman/es; h. industri mobil/karoseri; i. peternakan; j. <i>furniture</i>; dan k. jenis industri besar lainnya yang sejenis.</p> <p><b>KELOMPOK IV KHUSUS</b></p> <p><b>IV-1 HOTEL</b></p> <p>a. Hotel Bintang, terdiri atas:</p> <p>1) Hotel Bintang 5 2) Hotel Bintang 4 3) Hotel Bintang 3 4) Hotel Bintang 2 5) Hotel Bintang 1</p> <p>b. Hotel Non Bintang</p> <p><b>IV-2 PUSAT BUDAYA</b> Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sebagai Pusat Budaya diberlakukan tarif tersendiri.</p> <p style="text-align: center;">WALIKOTA YOGYAKARTA,  ttd HARYADI SUYUTI</p>	<p>LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA</p> <p style="text-align: center;"><b>BESARAN UANG JAMINAN</b></p> <table border="1" data-bbox="1813 581 2486 1057"> <thead> <tr> <th>KELOMPOK</th> <th>KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF</th> <th>BESAR UANG JAMINAN (RP.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>SOSIAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Umum</td> <td>58.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Khusus</td> <td>64.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</td> <td>61.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pendidikan</td> <td>67.000,00</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>RUMAH TANGGA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A-1</td> <td>Rumah Tangga A-1</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>A-2</td> <td>Rumah Tangga A-2</td> <td>76.000,00</td> </tr> <tr> <td>A-3</td> <td>Rumah Tangga A-3</td> <td>117.000,00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Rumah Tangga B</td> <td>117.000,00</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>PENDUKUNG PEREKONOMIAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Instansi Pemerintah/Swasta</td> <td>198.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Niaga Kecil</td> <td>154.000,00</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>KHUSUS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Non Komersil</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Komersil</td> <td>berdasarkan kesepakatan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ketentuan terkait dengan uang jaminan bagi kelompok khusus komersial diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.</p> <p style="text-align: center;">Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,  ttd SUGENG PURWANTO</p>	KELOMPOK	KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF	BESAR UANG JAMINAN (RP.)	I	SOSIAL		1	Umum	58.000,00	2	Khusus	64.000,00	3	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	61.000,00	4	Pendidikan	67.000,00	II	RUMAH TANGGA		A-1	Rumah Tangga A-1	70.000,00	A-2	Rumah Tangga A-2	76.000,00	A-3	Rumah Tangga A-3	117.000,00	B	Rumah Tangga B	117.000,00	III	PENDUKUNG PEREKONOMIAN		1	Instansi Pemerintah/Swasta	198.000,00	2	Niaga Kecil	154.000,00	IV	KHUSUS		1	Non Komersil	-	2	Komersil	berdasarkan kesepakatan	
KELOMPOK	KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF	BESAR UANG JAMINAN (RP.)																																																				
I	SOSIAL																																																					
1	Umum	58.000,00																																																				
2	Khusus	64.000,00																																																				
3	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	61.000,00																																																				
4	Pendidikan	67.000,00																																																				
II	RUMAH TANGGA																																																					
A-1	Rumah Tangga A-1	70.000,00																																																				
A-2	Rumah Tangga A-2	76.000,00																																																				
A-3	Rumah Tangga A-3	117.000,00																																																				
B	Rumah Tangga B	117.000,00																																																				
III	PENDUKUNG PEREKONOMIAN																																																					
1	Instansi Pemerintah/Swasta	198.000,00																																																				
2	Niaga Kecil	154.000,00																																																				
IV	KHUSUS																																																					
1	Non Komersil	-																																																				
2	Komersil	berdasarkan kesepakatan																																																				

<p>c. industri tekstil/batik;  d. industri bahan kimia/obat-obatan;  e. industri kertas;  f. industri gula;  g. industri minuman/es;  h. industri mobil/karoseri;  i. peternakan;  j. <i>furniture</i>; dan  k. jenis industri besar lainnya yang sejenis.</p> <p>4. <u>KELOMPOK IV KHUSUS</u>  IV-1 HOTEL  a. Hotel Bintang  Yang termasuk dalam klasifikasi Hotel Bintang yaitu hotel yang mempunyai jumlah kamar lebih dari 15 (Lima Belas) kamar.  Hotel Bintang terdiri atas:  1) Hotel Bintang 5  2) Hotel Bintang 4  3) Hotel Bintang 3  4) Hotel Bintang 2  5) Hotel Bintang 1</p> <p>b. Hotel Melati  Yang termasuk dalam klasifikasi Hotel Melati yaitu hotel yang mempunyai jumlah kamar sampai dengan 15 (Lima Belas) kamar.</p> <p>c. Penginapan  Penginapan adalah rumah atau tempat tinggal untuk bermalam diluar kategori hotel bintang dan hotel melati.</p> <p>IV-2 PUSAT BUDAYA  Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sebagai Pusat Budaya diberlakukan tarif tersendiri.</p> <p style="text-align: center;">WALIKOTA YOGYAKARTA,  ttd    HARYADI SUYUTI</p>			
---	--	--	--

<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>																																																
<p>LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.</p> <p>BIAYA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN METER AIR</p> <table border="1" data-bbox="105 532 799 902"> <thead> <tr> <th>NOMOR</th> <th>UKURAN METER AIR</th> <th>BIAYA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN METER AIR PER BULAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1/2 "</td> <td>Rp 6.500,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3/4 "</td> <td>Rp 9.500,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1 "</td> <td>Rp 13.500,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1 1/2 "</td> <td>Rp 31.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2 "</td> <td>Rp 44.500,-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>3 "</td> <td>Rp 72.000,-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4 "</td> <td>Rp 100.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI</p>	NOMOR	UKURAN METER AIR	BIAYA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN METER AIR PER BULAN	1	1/2 "	Rp 6.500,-	2	3/4 "	Rp 9.500,-	3	1 "	Rp 13.500,-	4	1 1/2 "	Rp 31.000,-	5	2 "	Rp 44.500,-	6	3 "	Rp 72.000,-	7	4 "	Rp 100.000,-	<p>LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.</p> <p>BIAYA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN METER AIR</p> <table border="1" data-bbox="949 667 1598 1037"> <thead> <tr> <th>NOMOR</th> <th>UKURAN METER AIR</th> <th>BIAYA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN METER AIR PER BULAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1/2 "</td> <td>Rp 8.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3/4 "</td> <td>Rp 21.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1 "</td> <td>Rp 40.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1 1/2 "</td> <td>Rp 60.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2 "</td> <td>Rp 190.000,-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>3 "</td> <td>Rp 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>4 "</td> <td>Rp 270.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI</p>	NOMOR	UKURAN METER AIR	BIAYA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN METER AIR PER BULAN	1	1/2 "	Rp 8.000,-	2	3/4 "	Rp 21.000,-	3	1 "	Rp 40.000,-	4	1 1/2 "	Rp 60.000,-	5	2 "	Rp 190.000,-	6	3 "	Rp 200.000,-	7	4 "	Rp 270.000,-		
NOMOR	UKURAN METER AIR	BIAYA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN METER AIR PER BULAN																																																	
1	1/2 "	Rp 6.500,-																																																	
2	3/4 "	Rp 9.500,-																																																	
3	1 "	Rp 13.500,-																																																	
4	1 1/2 "	Rp 31.000,-																																																	
5	2 "	Rp 44.500,-																																																	
6	3 "	Rp 72.000,-																																																	
7	4 "	Rp 100.000,-																																																	
NOMOR	UKURAN METER AIR	BIAYA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN METER AIR PER BULAN																																																	
1	1/2 "	Rp 8.000,-																																																	
2	3/4 "	Rp 21.000,-																																																	
3	1 "	Rp 40.000,-																																																	
4	1 1/2 "	Rp 60.000,-																																																	
5	2 "	Rp 190.000,-																																																	
6	3 "	Rp 200.000,-																																																	
7	4 "	Rp 270.000,-																																																	

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 93 TAHUN 2019  
 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM  
 DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

BIAYA ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Biaya pendaftaran	0	Tidak dipungut biaya pendaftaran untuk menjadi pelanggan baru.
2.	Biaya tutup sementara	15.000	Pemutusan aliran air atau permintaan pelanggan atau karena terlambat membayar rekening air 2 (dua) bulan berturut-turut dikenakan biaya administrasi tutup sementara, tutup sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
3.	Biaya buka kembali	7.500	1. Bagi pelanggan yang sudah ditutup/diputus maka untuk permohonan buka kembali dalam masa pemutusan sementara harus melunasi biaya tutup sementara, sisa rekening air, denda, uang jaminan dan beban lainnya yang masih terhutang. 2. Dalam hal pipa persil perlu perbaikan, maka biaya perbaikannya harus dibayar terlebih dahulu sebelum aliran dibuka

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 46 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
 TENTANG TARIF AIR MINUM  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM  
 TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

BIAYA ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Biaya pendaftaran	0,-	Tidak dipungut biaya pendaftaran untuk menjadi pelanggan baru.
2.	Biaya buka kembali	7.500,-	1. Bagi pelanggan yang sudah ditutup/diputus maka untuk permohonan buka kembali dalam masa pemutusan sementara harus melunasi biaya tutup sementara, sisa rekening air, denda, uang jaminan dan beban lainnya yang masih terhutang. 2. Dalam hal pipa persil perlu perbaikan, maka biaya perbaikannya harus dibayar terlebih dahulu sebelum aliran dibuka.
3.	Biaya ganti nama	0,-	Untuk kelengkapan permohonan ganti nama maka pelanggan harus memperbarui uang jaminan.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta																																																																
<table border="1"> <tr> <td>4.</td> <td>Biaya ganti nama</td> <td>15.000</td> <td>Untuk kelengkapan permohonan ganti nama maka pelanggan harus memperbarui uang jaminan.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Biaya pemeriksaan meter air atas permintaan pelanggan</td> <td>25.000</td> <td>Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan lebih 5 % dari semestinya, maka biaya pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada pelanggan.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Biaya Ganti Rugi Meter Air dan Stop Kran yang hilang atau rusak.</td> <td>Harga Berlaku</td> <td>Diperhitungkan sesuai dengan nilai ganti meter air baru saat kejadian tersebut.</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Biaya Ganti Ongkos Cetak Formulir Tutupan, Buka Kembali dan Biaya Administrasi Balik Nama.</td> <td>3.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Biaya Ganti Ongkos Cetak Kartu Pemakaian Air yang hilang</td> <td>3.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Biaya Administrasi Rekening Air</td> <td>3.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Denda atas keterlambatan membayar rekening air</td> <td>10.000</td> <td>Denda ini diperhitungkan atas setiap lembar rekening air yang terlambat membayar setiap bulannya.</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Biaya pengepresan pipa persil (dalam rangka pengujian)</td> <td>15.000</td> <td>Biaya ini dibebankan kepada calon pelanggan yang pipa persilnya tidak dipasang oleh PDAM Tirtamarta.</td> </tr> </table>	4.	Biaya ganti nama	15.000	Untuk kelengkapan permohonan ganti nama maka pelanggan harus memperbarui uang jaminan.	5.	Biaya pemeriksaan meter air atas permintaan pelanggan	25.000	Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan lebih 5 % dari semestinya, maka biaya pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada pelanggan.	6.	Biaya Ganti Rugi Meter Air dan Stop Kran yang hilang atau rusak.	Harga Berlaku	Diperhitungkan sesuai dengan nilai ganti meter air baru saat kejadian tersebut.	7.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Formulir Tutupan, Buka Kembali dan Biaya Administrasi Balik Nama.	3.000		8.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Kartu Pemakaian Air yang hilang	3.000		9.	Biaya Administrasi Rekening Air	3.000		10.	Denda atas keterlambatan membayar rekening air	10.000	Denda ini diperhitungkan atas setiap lembar rekening air yang terlambat membayar setiap bulannya.	11.	Biaya pengepresan pipa persil (dalam rangka pengujian)	15.000	Biaya ini dibebankan kepada calon pelanggan yang pipa persilnya tidak dipasang oleh PDAM Tirtamarta.	<table border="1"> <tr> <td>4.</td> <td>Biaya pemeriksaan meter air atas permintaan pelanggan</td> <td>25.000,-</td> <td>Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan lebih 5 % dari semestinya, maka biaya pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada pelanggan.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Biaya Ganti Rugi Meter Air dan Stop Kran yang hilang atau rusak</td> <td>Harga Berlaku</td> <td>Diperhitungkan sesuai dengan nilai ganti meter air baru saat kejadian tersebut.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Biaya Ganti Ongkos Cetak Formulir Tutupan, dan cetak formulir Buka Kembali</td> <td>3.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Biaya Ganti Ongkos Cetak Kartu Pemakaian Air yang hilang</td> <td>3.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Biaya Administrasi Rekening Air</td> <td>3.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Denda atas keterlambatan membayar rekening air</td> <td>10.000,-</td> <td>Denda ini diperhitungkan atas setiap lembar rekening air yang terlambat membayar setiap bulannya.</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Biaya pengepresan pipa persil (dalam rangka pengujian)</td> <td>50.000,-</td> <td>Biaya ini dibebankan kepada calon pelanggan yang pipa persilnya tidak dipasang oleh PDAM Tirtamarta.</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Biaya penyambungan sendiri setelah meter air oleh pelanggan dari 1 (satu) kran ke dalam pipa persil.</td> <td>0,-</td> <td>Biaya denda yang disambung sendiri</td> </tr> </table>	4.	Biaya pemeriksaan meter air atas permintaan pelanggan	25.000,-	Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan lebih 5 % dari semestinya, maka biaya pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada pelanggan.	5.	Biaya Ganti Rugi Meter Air dan Stop Kran yang hilang atau rusak	Harga Berlaku	Diperhitungkan sesuai dengan nilai ganti meter air baru saat kejadian tersebut.	6.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Formulir Tutupan, dan cetak formulir Buka Kembali	3.000,-		7.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Kartu Pemakaian Air yang hilang	3.000,-		8.	Biaya Administrasi Rekening Air	3.000,-		9.	Denda atas keterlambatan membayar rekening air	10.000,-	Denda ini diperhitungkan atas setiap lembar rekening air yang terlambat membayar setiap bulannya.	10.	Biaya pengepresan pipa persil (dalam rangka pengujian)	50.000,-	Biaya ini dibebankan kepada calon pelanggan yang pipa persilnya tidak dipasang oleh PDAM Tirtamarta.	11.	Biaya penyambungan sendiri setelah meter air oleh pelanggan dari 1 (satu) kran ke dalam pipa persil.	0,-	Biaya denda yang disambung sendiri		
4.	Biaya ganti nama	15.000	Untuk kelengkapan permohonan ganti nama maka pelanggan harus memperbarui uang jaminan.																																																																
5.	Biaya pemeriksaan meter air atas permintaan pelanggan	25.000	Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan lebih 5 % dari semestinya, maka biaya pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada pelanggan.																																																																
6.	Biaya Ganti Rugi Meter Air dan Stop Kran yang hilang atau rusak.	Harga Berlaku	Diperhitungkan sesuai dengan nilai ganti meter air baru saat kejadian tersebut.																																																																
7.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Formulir Tutupan, Buka Kembali dan Biaya Administrasi Balik Nama.	3.000																																																																	
8.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Kartu Pemakaian Air yang hilang	3.000																																																																	
9.	Biaya Administrasi Rekening Air	3.000																																																																	
10.	Denda atas keterlambatan membayar rekening air	10.000	Denda ini diperhitungkan atas setiap lembar rekening air yang terlambat membayar setiap bulannya.																																																																
11.	Biaya pengepresan pipa persil (dalam rangka pengujian)	15.000	Biaya ini dibebankan kepada calon pelanggan yang pipa persilnya tidak dipasang oleh PDAM Tirtamarta.																																																																
4.	Biaya pemeriksaan meter air atas permintaan pelanggan	25.000,-	Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan lebih 5 % dari semestinya, maka biaya pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada pelanggan.																																																																
5.	Biaya Ganti Rugi Meter Air dan Stop Kran yang hilang atau rusak	Harga Berlaku	Diperhitungkan sesuai dengan nilai ganti meter air baru saat kejadian tersebut.																																																																
6.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Formulir Tutupan, dan cetak formulir Buka Kembali	3.000,-																																																																	
7.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Kartu Pemakaian Air yang hilang	3.000,-																																																																	
8.	Biaya Administrasi Rekening Air	3.000,-																																																																	
9.	Denda atas keterlambatan membayar rekening air	10.000,-	Denda ini diperhitungkan atas setiap lembar rekening air yang terlambat membayar setiap bulannya.																																																																
10.	Biaya pengepresan pipa persil (dalam rangka pengujian)	50.000,-	Biaya ini dibebankan kepada calon pelanggan yang pipa persilnya tidak dipasang oleh PDAM Tirtamarta.																																																																
11.	Biaya penyambungan sendiri setelah meter air oleh pelanggan dari 1 (satu) kran ke dalam pipa persil.	0,-	Biaya denda yang disambung sendiri																																																																

<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>												
<table border="1" data-bbox="85 342 867 565"> <tr> <td data-bbox="85 342 140 565">12.</td> <td data-bbox="140 342 345 565">Biaya penyambungan air sendiri oleh pelanggan dari 1 (satu) kran ke dalam pipa persil.</td> <td data-bbox="345 342 543 565">25.000</td> <td data-bbox="543 342 867 565">Biaya denda yang disambung sendiri</td> </tr> </table> <p data-bbox="584 690 847 836" style="text-align: center;"> WALIKOTA YOGYAKARTA,  ttd  HARYADI SUYUTI </p>	12.	Biaya penyambungan air sendiri oleh pelanggan dari 1 (satu) kran ke dalam pipa persil.	25.000	Biaya denda yang disambung sendiri	<table border="1" data-bbox="929 318 1731 613"> <tr> <td data-bbox="929 318 983 448">12.</td> <td data-bbox="983 318 1195 448">Biaya penyambungan air minum sebelum meter air</td> <td data-bbox="1195 318 1397 448">sesuai dengan kondisi lapangan</td> <td data-bbox="1397 318 1731 448">Biaya denda sesuai dengan kondisi lapangan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="929 448 983 613">13.</td> <td data-bbox="983 448 1195 613">Pembelian air tangki di wilayah Kota Yogyakarta</td> <td data-bbox="1195 448 1397 613">382.500</td> <td data-bbox="1397 448 1731 613">Tangki dari Perumda PDAM Tirtamarta dengan kapasitas 5.000 liter. Di luar wilayah Kota Yogyakarta ditambah Rp 7.500,00/km.</td> </tr> </table> <p data-bbox="1359 732 1622 857" style="text-align: center;"> WALIKOTA YOGYAKARTA,  ttd  HARYADI SUYUTI </p>	12.	Biaya penyambungan air minum sebelum meter air	sesuai dengan kondisi lapangan	Biaya denda sesuai dengan kondisi lapangan	13.	Pembelian air tangki di wilayah Kota Yogyakarta	382.500	Tangki dari Perumda PDAM Tirtamarta dengan kapasitas 5.000 liter. Di luar wilayah Kota Yogyakarta ditambah Rp 7.500,00/km.		
12.	Biaya penyambungan air sendiri oleh pelanggan dari 1 (satu) kran ke dalam pipa persil.	25.000	Biaya denda yang disambung sendiri												
12.	Biaya penyambungan air minum sebelum meter air	sesuai dengan kondisi lapangan	Biaya denda sesuai dengan kondisi lapangan												
13.	Pembelian air tangki di wilayah Kota Yogyakarta	382.500	Tangki dari Perumda PDAM Tirtamarta dengan kapasitas 5.000 liter. Di luar wilayah Kota Yogyakarta ditambah Rp 7.500,00/km.												

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

BESARAN UANG JAMINAN

KELOMPOK	KLASIFIKASI TARIF	BESAR UANG JAMINAN (Rp.)
I	SOSIAL	
1	Umum	58.000
2	Khusus	64.000
II	NON NIAGA	
A-1	Rumah Tangga A-1	70.000
A-2	Rumah Tangga A-2	76.000
A-3	Rumah Tangga A-3	117.000
B	Rumah Tangga B	117.000
C	Instansi Pemerintah/Swasta	198.000
III	NIAGA	
1	Niaga Kecil	154.000
2	Niaga Besar	468.000
3	Industri Kecil	154.000
4	Industri Besar	468.000
IV	KHUSUS	
1	HOTEL	
	a. Hotel Bintang	
	1) Hotel Bintang 5	
	2) Hotel Bintang 4	
	3) Hotel Bintang 3	
	4) Hotel Bintang 2	
	5) Hotel Bintang 1	
	b. Hotel Melati	
		Besaran Uang Jaminan berdasarkan kesepakatan

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 46 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM  
TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

BESARAN UANG JAMINAN

KELOMPOK	KLASIFIKASI TARIF	BESAR UANG JAMINAN (Rp.)
I	SOSIAL	
1	Umum	58.000
2	Khusus	64.000
II	NON NIAGA	
A-1	Rumah Tangga	70.000
A-2	A-1 Rumah	76.000
A-	Tangga A-2	117.000
3	Rumah Tangga	117.000
B	A-3 Rumah	198.000
C	Tangga B Instansi Pemerintah/Swasta	
III	NIAGA	
1	Niaga Kecil	154.000
2	Niaga Besar	468.000
3	Industri Kecil	154.000
4	Industri Besar	468.000

<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta</p>																																																
<table border="1" data-bbox="140 362 840 550"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> <td>c. Penginapan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUSAT BUDAYA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Kraton Yogyakarta</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>b. Pura Pakualaman</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARIYADI SUYUTI</p>	2	c. Penginapan		PUSAT BUDAYA		a. Kraton Yogyakarta	0	b. Pura Pakualaman		<table border="1" data-bbox="949 332 1735 878"> <tr> <td style="text-align: center;">IV</td> <td><b>KHUSUS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td><b>HOTEL</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Hotel Bintang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Hotel Bintang 5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Hotel Bintang 4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Hotel Bintang 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Hotel Bintang 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5) Hotel Bintang 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Hotel Non Bintang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Besaran Uang Jaminan berdasarkan kesepakatan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td><b>PUSAT BUDAYA</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kraton Yogyakarta</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Pura Pakualaman</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARIYADI SUYUTI</p>	IV	<b>KHUSUS</b>		1	<b>HOTEL</b>			a. Hotel Bintang			1) Hotel Bintang 5			2) Hotel Bintang 4			3) Hotel Bintang 3			4) Hotel Bintang 2			5) Hotel Bintang 1			b. Hotel Non Bintang				Besaran Uang Jaminan berdasarkan kesepakatan	2	<b>PUSAT BUDAYA</b>			a. Kraton Yogyakarta	0		b. Pura Pakualaman	0		
2		c. Penginapan																																																	
		PUSAT BUDAYA																																																	
		a. Kraton Yogyakarta	0																																																
	b. Pura Pakualaman																																																		
IV	<b>KHUSUS</b>																																																		
1	<b>HOTEL</b>																																																		
	a. Hotel Bintang																																																		
	1) Hotel Bintang 5																																																		
	2) Hotel Bintang 4																																																		
	3) Hotel Bintang 3																																																		
	4) Hotel Bintang 2																																																		
	5) Hotel Bintang 1																																																		
	b. Hotel Non Bintang																																																		
		Besaran Uang Jaminan berdasarkan kesepakatan																																																	
2	<b>PUSAT BUDAYA</b>																																																		
	a. Kraton Yogyakarta	0																																																	
	b. Pura Pakualaman	0																																																	